

PERAN HALAL CENTER UIN PALOPO DALAM MENDUKUNG INDUSTRI HALAL DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

TRIYA DEVI SAPUTRI
2104010087

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERAN HALAL CENTER UIN PALOPO DALAM MENDUKUNG INDUSTRI HALAL DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

TRIYA DEVI SAPUTRI
2104010087

Dosen pembimbing:

Dr. Fasiha, S.El., M.E.I.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Triya Devi Saputri
Nim : 2104010087
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Triya Devi Saputri






NIM. 21 0401 0087

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Halal Center UIN Palopo dalam Mendukung Industri Halal di Kota Palopo yang ditulis oleh Triya Devi Saputri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010087, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan 19 Safar 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 16 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H.I.	Ketua Sidang	()
2. Ilham, S.Ag., M.A.	Sekretaris Sidang	()
3. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.	Penguji I	()
4. Dr. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M., M.Si.	Penguji II	()
5. Dr. Fasiha, S.El., M.El.	Pembimbing	()

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wat'ala atas segala berkat rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Peran Halal Center dalam Mendukung Industri Halal di Kota Palopo*" setelah melalui berbagai proses.

Selawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah (UIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kepada cinta pertama saya, Haruman, serta ibunda tercinta, Jumiati Alwi. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, dukungan, kasih sayang yang tulus, dan doa yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti. Meskipun ibunda tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan membesarkan anak-anaknya hingga dapat menikmati pendidikan tinggi dan meraih gelar akademik. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari perjuangan dan keinginan orang tua untuk

melihat anak-anaknya berhasil melalui didikan yang penuh kasih dan kesabaran. Semoga Allah Swt senantiasa menganugerahkan umur yang panjang, kesehatan, serta kebahagiaan di masa tua, dan memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dr. Alia Lestari, M.Si. Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas. S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Ekonomi Syariah UIN Palopo Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. beserta para Dosen dan Staff yang telah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak beserta staf yang telah keperluan studi dalam menyusun skripsi ini.
5. Penasehat Akademik Dr, Agung Sulkarnain Alang, S.E.I., M.EI. selaku Penasehat Akademik.

6. Pembimbing Dr. Fasiha, M.E.I. yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji I Muhammad Fachrurrazi, S.E.I., M.H. dan penguji II Dr. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. Yang juga telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
8. Kepada seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Penulis dengan segenap kerendahan hati menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada saudara-saudari tercinta: Hermi Raini, Herianti, S.Pd., Hardianwawi, Herma Raina, S.Kep., serta ipar saya yang terhormat, Dr. Hisbullah Nurdin, M.Pd. Penulis meyakini bahwa tanpa kehadiran, semangat, dan dorongan dari kalian, mungkin langkah ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Bantuan yang kalian berikan menjadi tiang penopang dalam perjalanan panjang menuntut ilmu ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan yang telah kalian tanamkan dengan limpahan keberkahan, umur yang penuh manfaat, serta kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Doa tulus ini penulis panjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah keluarga yang luar biasa, yang menjadi pelita di setiap persimpangan kehidupan.
10. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman seperjuangan: Nurul Khairiyah, Widiya, Yahdia Kurniawan, Anggi Mansur, Nursamsi, Nurfhadila, dan Silvia Diniati. Terima kasih telah

menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, kebersamai penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Kalian bukan hanya rekan belajar, tetapi juga sahabat sejati yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan air mata. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perantauan, kalian telah menjadi rumah kedua tempat penulis merasa diterima, dikuatkan, dan dipahami. Semoga Allah Swt. senantiasa menganugerahkan kesehatan, kelapangan rezeki, serta jalan terbaik dalam meraih setiap impian yang dahulu kerap kita ceritakan saat masih bersama.

11. Kepada teman-teman KKN: Rizal, Darul Aqsha, Muhammad Yusran, Arina Rahma, Ummul Inayah Lipu, Nurul Khairiyah, Dita Sardan, Isnaeni Idrus, Fitriani, Sukma, Novianti, dan Nurainun terima kasih atas kebersamaan selama 45 hari kita tinggal serumah dan melewati berbagai suka dan duka bersama. Kalian telah menjadi bagian dari cerita indah di masa muda ini, sebuah pengalaman yang hanya datang sekali seumur hidup. Penulis bersyukur bisa mengenal kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan dapat meraih semua mimpi yang kalian impikan.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan di kelas EKS C 2021 (Pejuang Cumlaude), dan KSPMS GIS UIN Palopo terima kasih atas setiap bantuan, saran, dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan kalian benar-benar berarti dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga kita semua diberi kelancaran hingga akhir perjuangan masing-masing.

13. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sahabat tercinta, Wiwi Cahyati, atas segala bantuan, dukungan, motivasi, dan waktu yang telah diberikan. Kehadiranmu menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih telah setia menemani sejak awal hingga akhir, dalam setiap momen—dari berangkat kuliah bersama, berbagi makanan, hingga mendampingi saat bimbingan. Semoga kelak kita dipertemukan kembali dalam kesuksesan yang telah kita perjuangkan, dan mengenang masa-masa itu dengan bangga dan syukur. Terima kasih telah menjadi sahabat sejati sepanjang perjalanan ini.

14. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sahabat masa kecil saya, Epi Yuliana, atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan kesediaan menjadi tempat berbagi cerita dalam berbagai situasi baik dalam kegembiraan maupun kesedihan. Kehadiranmu sebagai pendengar yang setia dan pemberi semangat dalam setiap fase kehidupan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis. Terima kasih telah kebersamaan penulis hingga sejauh ini, dengan kesederhanaan yang hangat namun sangat berarti.

Teriring doa yang tulus, semoga amal kebaikan dan keikhlasan pengorbanan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi agama, bangsa, dan negara.

Palopo, 21 Mei 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ـى	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ـو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda asydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣṣalah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
SAW	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
AS	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS	= Qur`an Surah
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Penelitian yang Relevan.....	11
B. Landasan Teori.....	17
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Daftar istilah.....	38
D. Subjek Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Keabsahan Data Penelitian.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Visi Dan Misi Halal Center UIN Palopo.....	48
C. Hasil Penelitian	49
D. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR AYAT

Kutipan QS Al-Baqarah Ayat 168	4
Kutipan HR. Muslim.....	5
Kutipan QS Al-Ma'idah Ayat 88	20
Kutipan QS Al-Baqarah Ayat 172	21



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang relevan	11
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	35
Gambar 3.1 Logo Halal Center UIN Palopo	37
Gambar 4.1 Dokumentasi dengan Pengurus dan Pendamping UIN Palopo...	75
Gambar 4.2 Dokumentasi dengan para Pelaku Usaha	76
Gambar 4.3 Dokumentasi dengan para konsumen	77
Gambar 4.4 Data foto pendamping Halal bersama para Pelaku Usaha.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Indikator Wawancara.....	73
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian	75
Lampiran 3: Surat Keterangan Izin Penelitian	79



ABSTRAK

Triya Devi Saputri, 2025. *“Peran Halal Center dalam Mendukung Industri Halal di Kota Palopo”* Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Fasiha, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Halal Center UIN Palopo dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Palopo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengelola Halal Center UIN Palopo, pelaku usaha mikro, serta konsumen produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Halal Center UIN Palopo berperan melalui program pelatihan sertifikasi halal, sosialisasi produk halal, dan pendampingan UMKM untuk memenuhi standar kehalalan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya SDM yang kompeten, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal tersebut, Halal Center menerapkan strategi kolaborasi lembaga terkait memperluas jejaring kerja sama, serta meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan SDM. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan Halal Center berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri halal lokal, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM halal di Kota Palopo.

Kata Kunci: Industri Halal, Peran, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

Triya Devi Saputri, 2025. *"The Role of the Halal Center in Supporting the Halal Industry in Palopo City"* Islamic Business, State Islamic University of Palopo. Supervised by Dr. Fasiha, M.E.I.

This study aims to determine the role of the Halal Center of UIN Palopo in supporting the development of the halal industry in Palopo City, identify the obstacles faced, and analyze the strategies implemented to overcome them. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants included the Halal Center management of UIN Palopo, micro-business owners, and consumers of halal products. The results indicate that the Halal Center of UIN Palopo plays a role through halal certification training programs, halal product socialization, and mentoring MSMEs to meet halal standards. However, its implementation still faces obstacles such as budget constraints, a lack of competent human resources, and low awareness among business owners of the importance of halal certification. To address these issues, the Halal Center implemented a collaborative strategy with related institutions to expand its network and increase internal capacity through human resource training. These findings confirm that the existence of the Halal Center significantly contributes to the growth of the local halal industry, particularly in increasing consumer trust and the competitiveness of halal MSMEs in Palopo City.

Keywords: Halal Industry, Role, Halal Certification.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di tingkat global, dengan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi berbagai negara. Konsep halal kini tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sektor farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga layanan keuangan.¹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa potensi industri halal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sangat besar. Namun, keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada pengelolaan dan pengawasan yang efektif, termasuk peran institusi seperti halal center. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap standar halal, halal center memainkan peran strategis dalam memastikan kepercayaan konsumen serta daya saing produk halal di pasar global.

Meski demikian, peran halal center dalam mendukung industri halal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utamanya adalah peran yang masih terbatas dalam memberikan dukungan strategis untuk pengembangan industri halal.² Di samping itu, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat

¹ Lokot Zein Nasution, 'Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan', *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 1.2 (2020), Pp. 33–57, Doi:10.26905/Jrei.V1i2.5437.

² Sandre Yulia, Wiwit Desriani, And Desi Isnaini, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.6 (2024), Pp. 625–33, Doi:10.58184/Mestaka.V3i6.508.

mengenai pentingnya produk halal, minimnya akses terhadap informasi dan teknologi, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi kendala signifikan. Hal ini menghambat optimalisasi potensi industri halal sebagai salah satu motor penggerak ekonomi.

Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo tahun 2025, tercatat sebanyak 39 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal hingga bulan Juli, sementara data dari BPJPH Kota Palopo menunjukkan bahwa total terdapat 95 UMKM bersertifikat halal. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses sertifikasi serta tantangan dalam menjangkau seluruh pelaku usaha yang ada. Fakta ini mencerminkan bahwa masih dibutuhkan peran aktif dari lembaga seperti halal center untuk memperluas jangkauan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Hal ini juga menegaskan perlunya penelitian untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut, serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan.

Dalam konteks lokal, halal center UIN Palopo memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan industri halal di wilayahnya. Namun, untuk mencapai tujuan yang lebih besar, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas program dan strategi yang diterapkan oleh halal center ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran halal center UIN Palopo dalam meningkatkan ekonomi di sektor industri halal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga halal center

dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai regulasi nasional dan internasional yang mengatur tentang industri halal dan pengembangan ekonomi. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum utama bagi pengelolaan dan pengawasan produk halal di Indonesia.³ Undang-undang ini menegaskan pentingnya penyediaan produk halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri halal. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan pedoman teknis bagi lembaga seperti halal center untuk menjalankan fungsi pengawasan, sertifikasi, dan edukasi terkait produk halal.⁴

Selain aspek hukum tentang jaminan halal, penelitian ini juga mendasarkan diri pada kerangka regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menunjukkan komponen apa saja yang diperlukan demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat pembangunan nasional, maupun pada tingkat pembangunan daerah yang mengamanatkan pentingnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam

³ Saeful Amin, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal' (Unpublished Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) <<https://Repository.Unissula.Ac.Id/25788/>> [Accessed 8 December 2024].

⁴ Irham Lynarbi And Others, 'Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang Jph Dan Terbitnya Pp No. 31 Tahun 2019 Tentang Jph Terhadap Keputusan Melakukan Mou Dan Perjanjian Kerja Sama Calon Lph Dengan Bpjph', *International Journal Of Social, Policy And Law*, 1.1 (2020), Pp. 88–110, Doi:10.8888/Ijospl.V1i1.53.

setiap sektor ekonomi, termasuk industri halal.⁵ Secara internasional, Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 memberikan landasan bagi pengembangan ekonomi halal yang tidak hanya mengedepankan aspek kehalalan tetapi juga keberlanjutan.⁶ Dengan demikian, halal center memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan regulasi ini melalui program-program yang relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan industri halal memiliki landasan kuat yang merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 168, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

*"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."*⁷

Menurut Quraish Shihab, ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi untuk seluruh manusia, sebagaimana terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Segala upaya dan usaha dari siapa pun untuk memonopli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar,

⁵ Muhammad Suparmoko, 'Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional', *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9.1 (2020), Pp. 39–50.

⁶ Vina Sagita, Mega Ilhamiawati, And Pefriyadi Pefriyadi, 'Dampak Pengembangan Pariwisata Bagi Perekonomian Masyarakat Di Desa Cawang Lama Dalam Upaya Sustainable Development Goals' (Unpublished Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023) <<https://E-Theses.Uincurup.Ac.Id/5564/>> [Accessed 8 December 2024].

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk mengonsumsi makanan yang halal yang ada di bumi.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga thayyib (baik) dalam memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip ini menjadi fondasi bagi halal center untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar halal dan memberikan manfaat yang baik, baik bagi kesehatan maupun keberlanjutan ekonomi.

Selain itu, hadis Rasulullah saw juga menegaskan pentingnya mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. Rasulullah saw bersabda:

رواه مسلم (إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak menerima kecuali yang baik" (HR. Muslim).

Hadis tersebut memberikan dorongan bagi umat Islam untuk memastikan setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, didasarkan pada prinsip kehalalan. Dalam konteks ini, peran halal center menjadi signifikan sebagai perpanjangan tangan umat Islam dalam menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan memenuhi tuntutan syariat ini, industri halal tidak hanya memberikan manfaat secara spiritual tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berbagai penelitian telah menunjukkan peran strategis halal center dalam mendukung pengembangan industri halal. Misalnya, penelitian yang dilakukan

oleh Sukardi pada tahun 2024 ini, mengungkapkan bahwa keberadaan halal center berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.⁸ Studi ini menekankan bahwa sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel tidak hanya meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan internasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, penelitian oleh Rima pada tahun 2023, menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri halal adalah kurangnya integrasi antara halal center, pemerintah, dan pelaku industri.⁹ Studi ini menemukan bahwa kolaborasi yang lebih erat antara lembaga tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam proses sertifikasi halal, memperluas akses informasi terkait produk halal, serta memperkuat edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi halal. Temuan ini relevan bagi halal center UIN Palopo, yang berpotensi memperkuat perannya melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong ekonomi di sektor industri halal.

Penelitian lainnya oleh Afrina dkk pada tahun 2024 ini, menggarisbawahi pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan industri halal. Menurut studi tersebut, pengembangan teknologi berbasis digital seperti blockchain untuk sertifikasi halal dan aplikasi edukasi halal dapat meningkatkan efisiensi, akurasi,

⁸ Sukardi Sukardi And Others, 'Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen', *Yume: Journal Of Management*, 7.2 (2024), Pp. 1560–65, Doi:10.37531/Yum.V7i2.7729.

⁹ Agustina Dewi Rima, 'Perbandingan Diplomasi Publik Melalui Industri Halal Pada Sektor Kuliner Antara Thailand Dan Indonesia Tahun 2019 - 2021' (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2023) <[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/68831/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/68831/)> [Accessed 8 December 2024].

dan transparansi dalam memastikan kehalalan produk.¹⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa halal center UIN Palopo perlu mempertimbangkan adopsi teknologi modern sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas programnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mendalam tentang kondisi saat ini, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan industri halal berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa peran halal center sangat strategis dalam mendukung pengembangan industri halal. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya sinergi dengan pemangku kepentingan, rendahnya adopsi teknologi, serta tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Di tingkat lokal, halal center UIN Palopo memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak utama dalam mengoptimalkan industri halal di Kota Palopo. Akan tetapi, efektivitas program dan strategi yang diterapkan sejauh ini belum banyak diteliti, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran halal center UIN Palopo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor industri halal. Dengan menggali potensi dan hambatan yang ada, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan rekomendasi

¹⁰ Cut Afrina, Machsun Rifauddin, And Iwin Ardyawin, 'Analisis Sistem Pembayaran Digital Dalam Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Untuk Bisnis Halal', *Journal Of Sharia Economy And Islamic Tourism*, 3.2 (2024), Pp. 114–31, Doi:10.31764/Jseit.V3i2.27778.

praktis yang dapat diimplementasikan oleh halal center. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program dan strateginya, sehingga dapat mendukung pengembangan industri halal yang tidak hanya berlandaskan pada kehalalan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran halal center UIN Palopo dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar halal.?
2. Apa saja kendala yang dihadapi halal center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo.?
3. Bagaimanakah strategi halal center UIN Palopo dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mendukung industri halal di Kota Palopo.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran halal center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran halal center UIN Palopo dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar halal.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi halal center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui bagaimana strategi halal center UIN Palopo dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mendukung industri halal di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan peran institusi halal dalam mendukung ekonomi di sektor industri halal. Secara khusus, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai strategi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh halal center untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam industri halal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model atau kerangka teoretis yang menjelaskan hubungan antara peran halal center, pengembangan industri halal, baik dalam konteks lokal maupun global.

Melalui analisis mendalam terhadap peran, tantangan, serta strategi inovatif yang diterapkan oleh halal center UIN Palopo, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan lembaga halal, adopsi teknologi, dan integrasi prinsip keberlanjutan dalam industri halal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik untuk berbagai pihak yang tertarik dalam kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Halal Center UIN Palopo

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan program-

programnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam memperkuat peran halal center dalam mendukung industri halal di Kota Palopo.

b. Bagi Pelaku Industri Halal

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana meningkatkan kualitas serta daya saing produk halal. Selain itu, pelaku industri halal juga dapat memanfaatkan rekomendasi yang dihasilkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal dan memperluas pasar produk mereka.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk halal dengan memenuhi aspek kehalalan. Ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib.

d. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam kajian lebih lanjut terkait pengelolaan industri halal dan peran lembaga seperti halal center dalam mendukung industri halal. Hal ini dapat membuka peluang untuk penelitian lebih mendalam mengenai aplikasi prinsip halal dalam sektor ekonomi lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik peran Halal Center dalam mendukung industri halal. Kajian pustaka ini penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, temuan-temuan yang dihasilkan, serta celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian sebelumnya umumnya membahas peran lembaga halal, literasi halal pada UMKM, sertifikasi halal, hingga strategi pengembangan industri halal di tingkat lokal maupun nasional.

Hasil telaah ini memberikan landasan teoretis sekaligus perbandingan, sehingga penelitian yang dilakukan dapat melengkapi, menguatkan, atau memberikan perspektif baru terhadap pengembangan industri halal, khususnya pada peran Halal Center UIN Palopo. Adapun beberapa penelitian yang relevan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Peneliian
1.	Adamsah dan Subakti ¹¹	Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research).	Penelitian ini menegaskan bahwa Industri halal mendorong ekonomi lewat konsumsi, ekspor, dan lapangan kerja, namun terkendala rendahnya kesadaran,

¹¹ Bahtiar Adamsah And Ganjar Eka Subakti, 'Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia', *Indonesia Journal Of Halal*, 5.1 (2022), Pp. 71–75, Doi:10.14710/Halal.V5i1.14416.

2.	Herdyanto Sulyasto ¹²	Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH)	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	sertifikasi, dan persaingan global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) berhasil meningkatkan kesadaran UMKM dan memfasilitasi sertifikasi halal MUI melalui kampanye edukasi.
3.	Soraya Siti Rahayu dkk ¹³	Analisis Tantangan dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal dalam Pertumbuhan Ekonomi	Metode ekspos fakto	Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi, kemudahan sertifikasi, serta pemanfaatan pasar global dan teknologi agar Indonesia menjadi produsen utama industri halal.
4.	Malik Dilaga Kusumah dan tim ¹⁴	Peran Industri Halal dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Metode yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif berbasis studi literatur (library research).	Penelitian ini menunjukkan industri halal meningkatkan PDB, lapangan kerja, dan ekspor, namun masih terkendala sertifikasi kompleks, rendahnya literasi, dan daya saing produk.
5.	Dika Eri Saputra , Nur Ain Nazira , Falentia Wiliana Putri	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekosistem Industri Halal di	kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR).	Penelitian ini menegaskan industri halal Indonesia tumbuh pesat dan berkontribusi pada konsumsi, ekspor,

¹² Herdayanto Sulistyo Putro And Others, 'Membangun Industri Halal Dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (Gemesh)', *Sewagati*, 7.4 (2023), Pp. 584–92, Doi:10.12962/J26139960.V7i4.544.

¹³ Soraya Siti Rahayu And Others, 'Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi', *Journal Of Economics And Business*, 2.1 (2024), Pp. 109–17, Doi:10.61994/Econis.V2i1.479.

¹⁴ Malik Dilaga Kusumah et al., "PT. Media Akademik Publisher PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA," (*Jma*) 3, no. 5 (2025): 3031–5220, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi->.

	, Amalia Nuril Hidayati ¹⁵	Indonesia		dan lapangan kerja, namun terkendala literasi UMKM, standar berbeda, dan dominasi negara lain.
6.	Eny Latifah, Rudi Abdullah ¹⁶	Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia	Metode yang digunakan kualitatif berbasis studi pustaka (library research).	Penelitian ini menegaskan sertifikasi halal mendorong konsumsi, meningkatkan daya saing, memperkuat kepercayaan konsumen, serta menjadi motor penggerak ekonomi syariah nasional.
7.	Poppy Arsil, Rumpoko Wicaksono, Hety Handayani Hidayat, Dian Novitasari ¹⁷	Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan penguatan kerjasama Halal Center, pemerintah, dan swasta menjadi kunci percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.
8.	Faisol dan Moh. Karim ¹⁸	Peran Halal Center UTM dalam Mengembangkan Literasi Halal bagi UMKM Bangkalan	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan Halal Center UTM meningkatkan literasi halal UMKM, memfasilitasi sertifikasi, dan berdampak pada kualitas, nilai jual, serta kepercayaan konsumen.
9.	Hendra,	Peran dan	Metode	Penelitian ini

¹⁵ D E Saputra, N A Nazira, and ..., "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal Di Indonesia," ... *Ilmiah Ekonomi* ... 2, no. 4 (2025): 81–93, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/1074%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/download/1074/896>.

¹⁶ Eny Latifah and Rudi Abdullah, "Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *JIDE : Journal Of International Development Economics* 1, no. 02 (2022): 126–44, <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>.

¹⁷ Poppy Arsil et al., "Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>.

¹⁸ Faisol Salha and Moh. Karim, "Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan," *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2024): 149–56, <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>.

	Ibrahim, Nisya Fauziah ¹⁹	Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal dalam Ekspor Produk Halal di Pasar Internasional	penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	menekankan Indonesia berpotensi memimpin pasar halal global, namun perlu peningkatan daya saing, akses ekspor, pemberdayaan UMKM, dan pemanfaatan e-commerce.
10.	Muhammad Alfarici Baehaqi dkk ²⁰	Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan peluang industri halal Indonesia besar, namun terkendala bahan baku impor, minimnya lembaga pemeriksa.

Penelitian oleh Faisol dan Moh. Karim (2023) tentang peran Halal Center Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menunjukkan bahwa lembaga ini berhasil meningkatkan literasi halal di kalangan UMKM Bangkalan melalui program edukasi dan pendampingan sertifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif Halal Center dalam memberikan pelatihan dan konsultasi berdampak positif terhadap kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Temuan ini menjadi relevan karena memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan kolaboratif sangat penting dalam mendorong sertifikasi halal UMKM, seperti yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini di Kota Palopo.

Sementara itu, penelitian oleh Poppy Arsil dkk. (2022) menyoroti pentingnya strategi kolaboratif dalam pengembangan institusi halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Halal Center, pemerintah daerah, dan sektor

¹⁹ Hendra Ibrahim and Nisya Fauziah, "Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2567–71, <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311>.

²⁰ Muhammad Alfarici and Amelia Nuril idayati. Baehaqi, Annisa Khusnul Atifah, Vera Agustin Malista Putri, Dela Dwi Rama, "PT. Media Akademik Publisher Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 5 (2025): 3031–5220, File:///C:/Users/USER/Downloads/Peluang+Dan+Tantangan+Industri+Halal+Di+Indonesia.Pdf.

swasta mampu mempercepat proses sertifikasi halal dan memperluas jangkauan pendampingan. Hasil ini mempertegas bahwa kolaborasi menjadi salah satu strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, sebuah strategi yang juga akan dianalisis dalam konteks Halal Center UIN Palopo.

Penelitian Putro dkk. (2023) mengenai program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) menyoroti dampak dari kampanye digital dan sosialisasi kepada UMKM. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam program sertifikasi halal. Walaupun penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan berbasis teknologi dan kampanye nasional, namun secara substansi sejalan dengan fokus penelitian ini yang juga mengkaji bagaimana strategi penyuluhan dan sosialisasi dilakukan oleh Halal Center UIN Palopo dalam skala lokal.

Adapun penelitian oleh Muhammad Alfarici Baehaqi dkk. (2023) menjelaskan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi besar karena didukung oleh mayoritas penduduk Muslim. Namun, tantangan seperti keterbatasan bahan baku halal, kurangnya lembaga pemeriksa dan auditor halal, serta rendahnya literasi masyarakat masih menjadi hambatan besar. Penelitian ini memberikan landasan kuat bagi penelitian ini, khususnya dalam mengkaji faktor-faktor penghambat pengembangan industri halal di daerah, termasuk di Kota Palopo.

Terakhir, penelitian oleh Dika Eri Saputra dkk. (2023) melalui metode Systematic Literature Review menegaskan bahwa ekosistem industri halal Indonesia tengah berkembang pesat, namun tetap menghadapi kendala pada aspek

standar yang belum seragam dan lemahnya daya saing UMKM. Penelitian ini memberikan perspektif makro yang melengkapi pendekatan mikro-lokal yang digunakan dalam penelitian ini terhadap peran Halal Center UIN Palopo.

Dari keseluruhan penelitian yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah yang menunjukkan pentingnya peran lembaga halal center dalam penguatan industri halal, terutama melalui edukasi, pendampingan, dan kolaborasi lintas lembaga. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian terkait implementasi konkret peran halal center di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Palopo. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana Halal Center UIN Palopo menjalankan fungsinya, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam mendukung pengembangan industri halal secara lokal.

B. Landasan Teori

1. Industri halal

a. Teori yang digunakan dalam Industri Halal (Teori *Stakeholder*)

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori mengenai manajemen organisasi dan etika bisnis yang membahas tentang moral dan nilai-nilai dalam mengelola organisasi.²¹ Teori ini dapat berasumsi bahwa kinerja perusahaan ditentukan oleh pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan. Hal ini membuat perusahaan perlu lebih tegas dalam mengambil keputusan dan

²¹ Siti Barokah Rani And Anisa Dewi Arismaya, "Green Accounting Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Kinerja Keuangan: Peran Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Pertambangan Di Indeks Saham Syariah Indonesia," *Journal Of Accounting And Digital Finance* 4, No. 2 (2024): 97–111, <https://doi.org/10.53088/Jadfi.V4i2.1287>.

memberikan informasi yang disampaikan dengan jelas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Keberadaan suatu perusahaan memerlukan dukungan pemangku kepentingan, sehingga kegiatan perusahaan memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari pemangku kepentingan.

Teori *stakeholder* mengharuskan perusahaan untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan penting dan isu-isu yang menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan serta memberikan pemahaman agar pengukuran tanggung jawab perusahaan tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja tetapi juga dari faktor sosial sehingga dukungan pemangku kepentingan menjadi penentu keberlangsungan usaha perusahaan.

b. Pilar-Pilar industri halal

Untuk mengembangkan industri halal secara optimal, diperlukan pilar-pilar yang kuat sebagai landasan yaitu promosi dan pemasaran, riset dan pengembangan, *sustainability*, dan kolaborasi dan kemitraan²². Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Promosi dan Pemasaran

Promosi dan pemasaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan terhadap produk halal. Strategi pemasaran yang tepat akan membantu industri halal untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di

²² Gita Nurul Fitri Damanik, 'Peran Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Journal Of Sharia Business Management*, 3.1 (2023), Pp. 168–78.

dalam negeri maupun di luar negeri.²³ Promosi yang efektif akan membantu membangun citra positif industri halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

2) Riset dan Pengembangan

Riset dan pengembangan (R&D) merupakan faktor penting dalam mendorong inovasi dan daya saing industri halal.²⁴ R&D dapat membantu mengembangkan produk halal baru, meningkatkan kualitas produk yang ada, dan menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi industri halal. Investasi dalam R&D akan membantu industri halal untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global.

3) Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pihak, seperti pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan akademisi, sangat penting untuk mengembangkan industri halal.²⁵ Kolaborasi akan membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi industri halal dan menciptakan sinergi yang positif untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

c. Indikator Industri Halal

Menyusun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ekonomi dalam pengembangan industri halal menjadi bagian penting dalam teori ini. Beberapa indikator yang sering digunakan termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan (Environmental Quality Index), dan

²³ Muhammad Nizar And Antin Rakhmawati, "Tantangan Dan Strategi Pemasaran Produk Halal Di Indonesia," *Malia (Terakreditasi)* 13, No. 1 (January 2022): 123–40, <https://doi.org/10.35891/ML.V13i1.2872>.

²⁴ Helyatul Millah, Saniatun Najiyah, And Kartika Novitasari, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia" 03, No. 1 (2025): 28–37.

²⁵ B M Saputri And R Astutik, "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Kelas Umkm Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," *Seminar Nasional Potensi Dan ...*, 2024, 72–81.

ukuran ketidaksetaraan sosial seperti rasio Gini.²⁶ Indikator-indikator ini penting untuk mengevaluasi dampak ekonomi suatu negara atau wilayah dalam konteks keberlanjutan.

1. Industri Halal dan Ekonomi Islam

a. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berfokus pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan yang merata. Ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan sistem yang adil dan menghindari eksploitasi dalam sektor ekonomi, yang sangat relevan dengan pengembangan industri halal yang mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan umat.²⁷

Dalam mengkaji industri halal dari perspektif keislaman, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya prinsip halal dalam kehidupan ekonomi. Dalam QS. al-Ma'idah/ 5: 88, Allah berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

*“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”*²⁸

Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, dalam tafsirannya dijelaskan, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian dari berbagai jenis

²⁶ Mujahidin Mujahidin, “The Potential Of Halal Industry In Indonesia To Support Economic Growth,” *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business* 2, No. 1 (2020): 77–90, <https://doi.org/10.24256/Kharaj.V2i1.1433>.

²⁷ Nurjanah Nurjanah, ‘Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), Pp. 4646–55, [Doi:10.29040/Jiei.V9i3.9132](https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i3.9132).

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

makanan dan minuman, serta menikahi wanita. Sehingga kalian mempersempit apa yang Allah lapangkan bagi kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas-batasan apa saja yang telah Allah haramkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas.

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal lagi baik, serta untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam produksi dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, pengembangan industri halal harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak hanya mematuhi ketentuan halal, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dalam QS. al-Baqarah (2): 172, juga mengingatkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”²⁹

Ibnu Katsir dalam tafsirannya menerangkan bahwa, ayat ini memerintahkan kaum mukmin untuk memakan makanan yang *thayyib* yaitu halal, bersih, dan bermanfaat, bukan yang haram atau kotor. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk bersyukur, yakni dengan menggunakan nikmat itu untuk taat, bukan maksiat. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya syukur atas nikmat yang

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur`an dan Terjemahannya.

diberikan Allah, dengan cara mengonsumsi rezeki yang halal lagi baik. Oleh karena itu, industri halal yang berkembang tidak hanya harus memperhatikan aspek kehalalan produk, tetapi juga aspek keberlanjutan dan dampak sosialnya.

Melalui ayat-ayat ini, kita bisa melihat bahwa dalam pengembangan industri halal, selain aspek kehalalan, penting untuk menjaga kualitas dan manfaat produk bagi umat manusia. Oleh karena itu, tantangan yang ada dalam pengembangan industri halal, seperti kurangnya kesadaran, sertifikasi yang terbatas, dan keterbatasan akses pasar, dapat diatasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an, serta dengan mengembangkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga bermanfaat dan berkelanjutan.

b. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Halal

Industri halal tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga sektor lain seperti kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Prinsip-prinsip syariah dalam industri halal mencakup keharusan untuk memproduksi barang dan jasa yang halal (diizinkan oleh syariat), bersih, dan baik, serta memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan etika Islam. Sektor industri halal perlu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, termasuk kehalalan bahan baku, proses produksi, dan distribusi yang tidak merugikan pihak lain.³⁰

³⁰ Muhammad Danang Dwibasha'ri Budiman, Nasywa Sania Nurhaliza, And Ninda Nabila Paujiah, 'Fikih Entitas Syariah: Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal', *Gunung Djati Conference Series*, 42 (2024), Pp. 709–22.

c. Peran Industri Halal dalam Ekonomi Global

Industri halal tidak hanya berkembang di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga menjadi sektor ekonomi yang signifikan di pasar global. Pasar halal terus berkembang, dengan negara-negara non-Muslim juga mulai mengembangkan produk halal untuk memenuhi permintaan konsumen yang peduli dengan kehalalan produk.³¹ Sektor ini melibatkan aspek globalisasi ekonomi, dengan pertumbuhan yang pesat di bidang makanan, mode, pariwisata, dan keuangan Islam.

d. Dampak Industri Halal terhadap Pembangunan Ekonomi

Industri halal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, dengan mendorong praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga mengutamakan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.³² Dalam hal ini, industri halal menjadi model yang cocok untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan prinsip syariah, menciptakan produk dan jasa yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

e. Peran Halal Center dalam Pengembangan Industri Halal

Halal Center berperan penting dalam mengembangkan industri halal dengan memberikan sertifikasi halal, pendidikan, dan penelitian yang mendukung

³¹ Rizlah Maulizah And Sugianto Sugianto, 'Pentingnya Produk Halal Di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang', *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2024), Pp. 129–47, Doi:10.70742/Suffah.V1i2.49.

³² Yoga Permana And Fauzatul Laily Nisa, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.2 (2024), Pp. 80–94, Doi:10.30739/Jesdar.V5i2.3072.

pertumbuhan industri ini. Halal center juga dapat memainkan peran strategis dalam memperkenalkan inovasi dalam produk halal dan memperkuat daya saing pasar. Halal center dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal di tingkat lokal dan global.³³

2. Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberdayaan Ekonomi Halal

a. Pendidikan dan Kesadaran tentang Industri Halal

Lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam meningkatkan kesadaran tentang industri halal, baik di kalangan masyarakat umum maupun para pelaku usaha. Pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, produk halal, serta etika bisnis halal perlu disampaikan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dapat membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri halal.³⁴

b. Pelatihan dan Sertifikasi Halal

Lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan profesional di bidang industri halal, termasuk pelatihan tentang produksi halal, manajemen halal, serta sertifikasi halal. Pelatihan ini tidak hanya memberi keterampilan teknis, tetapi juga memperkenalkan standar syariah yang relevan dengan sektor industri. Lembaga pendidikan yang memiliki program khusus terkait halal dapat

³³ Eko Putra Boediman, 'Integrasi Industri Halal Ke Dalam Komunikasi Pemasaran Terpadu' (Unpublished Doctoralthesis, Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/74902>> [Accessed 15 December 2024].

³⁴ Fajar Satriyawan Wahyudi, Muhammad Agus Setiawan, And Sheema Haseena Armina, 'Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, And Regulasi Di Ekonomi Islam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023), Pp. 1801–15.

mempercepat adopsi sistem bisnis yang halal dan mendukung sertifikasi produk halal yang diperlukan untuk memasuki pasar internasional.³⁵

c. Inovasi dan Riset dalam Industri Halal

Pendidikan tinggi dapat berperan sebagai pusat inovasi dan riset untuk menciptakan produk halal yang lebih berkualitas dan memenuhi standar global. Dengan fasilitas riset yang memadai, lembaga pendidikan dapat membantu pengembangan teknologi baru dalam bidang produksi halal, misalnya dalam sektor makanan, kosmetik, atau farmasi. Riset ini bisa didorong oleh kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Lembaga pendidikan dapat berkontribusi terhadap inovasi dalam produk halal, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing pasar halal global.³⁶

d. Kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi halal

Lembaga pendidikan dapat berperan sebagai mediator antara industri halal, dan masyarakat. Kerjasama ini penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal, serta dalam menciptakan standar halal yang dapat diterima secara internasional. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri dapat meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan industri halal.³⁷

³⁵ Muhammad Yuga Purnama And Roma Ulinnuha, 'Transformasi Pengetahuan Dan Realitas Sosial Pelaku Umk Tentang Label Halal', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12.4 (2023), Doi:10.20961/Jas.V12i4.71327.

³⁶ Danarti Hariani, 'Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Umkm Halal Food Indonesia', *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5.2 (2024), Pp. 374–90, Doi:10.37012/Ileka.V5i2.2335.

³⁷ My Sun Permata And Others, 'Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19', *Proceedings Of Islamic Economics, Business, And Philanthropy*, 2.1 (2023), Pp. 352–65.

e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pendidikan

Pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan kewirausahaan.³⁸ Dalam konteks industri halal, lembaga pendidikan dapat menyediakan program kewirausahaan yang khusus mempersiapkan para lulusan untuk memulai usaha halal, seperti membuka restoran halal, memproduksi kosmetik halal, atau mengembangkan produk halal lainnya.³⁹ Program kewirausahaan ini dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian berbasis syariah.

f. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Industri Halal

Salah satu peran utama lembaga pendidikan adalah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri halal. Dengan memberikan pendidikan yang relevan, lembaga pendidikan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan tentang industri halal. Hal ini akan mendukung produktivitas dan efisiensi dalam sektor tersebut. SDM yang berkualitas akan mendorong terciptanya produk halal yang lebih inovatif dan berdaya saing tinggi.⁴⁰

³⁸ Fasiha Fasiha, Nurfadilah Nurfadilah, and Mineliani Putri Daming, "Analysis of Differences in Customer Satisfaction in Courier Service Business in Palopo City," *Dinamis : Journal of Islamic Management and Bussiness* 4, no. 1 (2022): 70–76, <https://doi.org/10.24256/dinamis.v4i2.3419>.

³⁹ Stefanus Budy Widjaja Subali And Others, *Modul Pendampingan Umkm Terstruktur: Menyiapkan Umkm Naik Kelas*, Ed. By Stefanus Budy Widjaja Subali, Muhammad Izharuddin, And Adhika Putra Wicaksono, 1st Edn (Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, 2023) <<https://Repository.Ubaya.Ac.Id/45363/>> [Accessed 15 December 2024].

⁴⁰ Setiyo Gunawan And Others, 'Merajut Ekosistem Industri Halal Dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar', *Sewagati*, 6.4 (2022), Pp. 427–36, Doi:10.12962/J26139960.V6i4.110.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat dan Industri Halal

a. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah

Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan larangan terhadap praktik yang merugikan (riba, maisir, dan gharar). Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah berfokus pada penciptaan peluang yang inklusif bagi semua kalangan, terutama yang kurang mampu, untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi halal.⁴¹

b. Model Kewirausahaan dalam Industri Halal

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks industri halal juga melibatkan pengembangan kewirausahaan halal, yaitu mendorong individu atau kelompok untuk memulai usaha halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendidikan kewirausahaan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis halal.⁴² Hal tersebut menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung wirausaha halal.

c. Lembaga Pendidikan dalam Pemberdayaan Industri Halal

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam industri halal. Mereka dapat mendukung melalui kebijakan yang pro-halal, termasuk pemberian insentif, pelatihan, serta fasilitasi

⁴¹ Sherin Puspita Sari, 'Pengembangan Ukm Dalam Ekonomi Berbasis Islam Sme Development In An Islamic Based Economy', *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2024) <<https://journalpedia.com/1/index.php/ieb/article/view/835>> [Accessed 15 December 2024].

⁴² Lukman Hakim And Muhammad Birusman Nuryadin, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7.2 (2024), Pp. 339–49, Doi:10.31949/Maro.V7i2.11855.

akses ke pasar halal global. Sementara itu, lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan yang memadai mengenai ekonomi Islam dan kewirausahaan halal.⁴³ Tujuan dari lembaga pendidikan ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Pengembangan Infrastruktur dan Akses ke Pasar Halal

Model pemberdayaan masyarakat juga harus mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung industri halal, seperti penyediaan fasilitas produksi yang sesuai standar halal, serta kemudahan akses ke pasar lokal dan global. Inovasi dan riset yang didorong oleh lembaga pendidikan dan sektor industri dapat membuka peluang pasar baru bagi produk halal. Oleh karena itu, pengembangan jaringan distribusi halal yang efektif sangat penting untuk memperluas penetrasi pasar.

e. Pemberdayaan Berbasis Komunitas dalam Industri Halal

Pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas dapat memperkuat sektor industri halal di tingkat lokal. Model ini melibatkan pengorganisasian komunitas untuk mengembangkan produk halal yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, serta menciptakan jejaring sosial yang saling mendukung dalam pengembangan usaha halal.⁴⁴ Pendekatan berbasis komunitas ini bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

f. Peran Sertifikasi Halal dalam Model Pemberdayaan

⁴³ Zubairi Muzakki, 'Integrasi Ilmu Ekonomi Islam Dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0', *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-Best)*, 2.1 (2023), Pp. 51–74, Doi:10.36769/Ibest.V2i1.327.

⁴⁴ Abd Kadir And Ahmad Efendi, 'Strategi Pengembangan Industri Produk Halal', *Economics And Digital Business Review*, 4.2 (2023), Pp. 217–28, Doi:10.37531/Edotal.V4i2.637.

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar syariah.⁴⁵ Model pemberdayaan masyarakat dalam industri halal perlu mencakup pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh sertifikasi tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal, produk dapat lebih mudah diterima di pasar global, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan industri halal.⁴⁶ Oleh karena itu, lembaga sertifikasi halal berfungsi sebagai jembatan antara produsen dan konsumen dalam industri halal.

g. Peningkatan Akses Terhadap Teknologi dan Inovasi

Masyarakat yang terlibat dalam industri halal perlu diberikan akses terhadap teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk halal. Teknologi dapat membantu dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal.⁴⁷ Penerapan teknologi yang tepat dapat mempercepat proses inovasi produk halal dan membuatnya lebih kompetitif di pasar global.

4. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Industri Halal

a. Tantangan dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Produk Halal

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan industri halal adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal dan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pemahaman yang

⁴⁵ Ruswinalda Meilany and Maya Moalla, "The Role of Interest as a Mediator in The Relationship of Knowledge And Islamic Financial Inclusion to The Loyalty Costumers of Non-Muslim," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2025): 1–24.

⁴⁶ M. Aris Pujiyanto And Fitri Adi Setyorini, 'Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kabupaten Banjarnegara', *Abdimas Awang Long*, 7.1 (2024), Pp. 12–18, Doi:10.56301/Awal.V7i1.1137.

⁴⁷ Irfan Bahar Nurdin And Komarudin, 'Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Kualitas Keterjaminan Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Indonesia', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.01 (2024), Doi:10.30868/Ad.V8i01.6469.

terbatas tentang standar halal, serta pentingnya mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal.⁴⁸ Tantangan ini dapat diatasi dengan pendidikan dan kampanye kesadaran yang lebih intensif untuk mengedukasi konsumen dan pelaku usaha mengenai manfaat dan pentingnya produk halal.

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Sertifikasi Halal

Infrastruktur yang mendukung pengembangan industri halal, seperti fasilitas produksi yang memenuhi standar halal dan lembaga sertifikasi yang memadai, sering kali masih terbatas, terutama di negara berkembang. Peningkatan infrastruktur, seperti pabrik bersertifikat halal dan laboratorium pengujian, akan mempercepat proses pengembangan industri halal dan memudahkan akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

c. Persaingan Global di Pasar Halal

Industri halal menghadapi persaingan ketat di pasar global, dengan banyak negara yang berusaha memposisikan diri sebagai pusat produk halal dunia. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Turki telah memimpin dalam pengembangan industri halal, namun pasar halal global yang semakin berkembang membuka peluang bagi negara lain untuk bersaing.⁴⁹ Tantangan ini dapat dihadapi dengan meningkatkan kualitas produk, membangun brand halal yang kuat, serta memperkuat jaringan distribusi untuk memasuki pasar internasional.

⁴⁸ Riskia Putri, 'Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan', *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 5.2 (2024), Pp. 222–42, Doi:10.28944/Assyarikah.V5i2.1911.

⁴⁹ Nuril Kamiliyah, 'Dinamika Industri Halal Di Indonesia: Analisis Aspek Permintaan', *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), Doi:10.24952/Profjes.V3i1.11378.

d. Peluang dalam Pengembangan Produk Halal yang Inovatif

Salah satu peluang utama dalam industri halal adalah pengembangan produk halal yang inovatif, termasuk dalam sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan produk-produk lainnya. Perkembangan teknologi dapat mempercepat inovasi dalam pengolahan bahan baku halal, serta meningkatkan efisiensi produksi.⁵⁰ Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mendorong riset dan pengembangan produk halal yang tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga menarik bagi konsumen global.

e. Tantangan Regulasi dan Standar Halal Internasional

Dalam pengembangan industri halal, terdapat tantangan terkait perbedaan regulasi dan standar halal antarnegara. Proses sertifikasi halal dapat bervariasi antara negara, yang dapat mempengaruhi kelancaran distribusi produk halal di pasar internasional.⁵¹ Kolaborasi internasional dalam penyusunan standar halal yang universal dan saling diakui dapat membuka peluang besar bagi produk halal untuk lebih mudah dipasarkan di berbagai negara.

f. Tantangan Teknologi dalam Pengolahan dan Produksi Halal

Teknologi dalam pengolahan dan produksi menjadi tantangan besar bagi pengembangan industri halal, terutama dalam hal penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami teknologi halal yang efektif dalam produksi makanan dan barang

⁵⁰ Helmy Syamsuri And Others, 'Transformasi Industri Pangan Melalui Undang-Undang Pangan Halal: Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal', *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13.3 (2024), Pp. 274–85, Doi:10.37476/Jbk.V13i3.4684.

⁵¹ Masitah, Esti Alemia Puspita, And Erni Wiriani, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare', *Jurnal Emt Kita*, 8.4 (2024), Pp. 1665–88, Doi:10.35870/Emt.V8i4.3389.

lainnya.⁵² Tantangan ini dapat diatasi dengan memfokuskan pada riset dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan ketentuan halal, serta pelatihan untuk memperkenalkan teknologi terbaru kepada pelaku industri.

g. Peluang Pasar Halal yang Terus Berkembang

Salah satu peluang terbesar dalam pengembangan industri halal adalah pertumbuhan pasar global yang terus berkembang pesat. Permintaan terhadap produk halal tidak lagi terbatas pada negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga meningkat signifikan di negara-negara non-Muslim seperti Eropa, Amerika, dan Australia.⁵³ Fenomena ini menunjukkan bahwa produk halal telah menjadi simbol kualitas, kesehatan, dan keberlanjutan yang menarik perhatian berbagai kalangan di seluruh dunia.

Pasar halal global menawarkan peluang besar bagi negara-negara yang mampu menyediakan produk berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional. Dengan memanfaatkan tren ini, pelaku industri dapat memperluas jangkauan produk halal mereka ke berbagai segmen pasar, sekaligus memperkuat posisi mereka di kancah perdagangan internasional. Strategi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen global akan menjadi kunci untuk bersaing di pasar yang terus tumbuh ini.

⁵² Herianti Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, And Ahmad Efendi, 'Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Indonesia Journal Of Halal*, 6.2 (2023), Pp. 56–64, Doi:10.14710/Halal.V6i2.19249.

⁵³ Ni'mah Izati Atiko Putri And Others, 'The Potential Of Halal Food Business In Asia And Europe With Majority Of Non-Muslim Communities', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.3 (2021), Pp. 335–49, Doi:10.47467/Alkharaj.V4i1.396.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman teoritis dan empirik mengenai pentingnya peran institusi pendukung seperti halal center dalam mengembangkan industri halal, khususnya dalam konteks lokal di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan stakeholder theory yang menempatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga halal, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai aktor kunci dalam mendorong terbentuknya ekosistem halal yang berkelanjutan dan kompetitif.

Awal dari kerangka pikir ini berpijak pada urgensi pengembangan industri halal di Indonesia, yang memiliki potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi halal, keterbatasan akses sertifikasi, dan kurangnya SDM yang kompeten masih menjadi penghambat utama. Dalam konteks ini, Halal Center UIN Palopo sebagai lembaga pendidikan dan fasilitator sertifikasi halal diharapkan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan tersebut.


Kerangka pikir ini menggambarkan bahwa peran Halal Center UIN Palopo tidak hanya sebatas pada penerbitan sertifikasi halal, tetapi juga mencakup edukasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Halal center berperan sebagai pusat informasi, pelatihan, dan fasilitator proses sertifikasi yang membantu UMKM memahami serta memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BPJPH.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Halal Center UIN Palopo menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi internal seperti keterbatasan tenaga pendamping dan anggaran, maupun eksternal seperti kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, kerangka pikir ini juga memuat strategi yang dapat diterapkan oleh halal center, antara lain melalui kolaborasi dengan lembaga lain, penggunaan teknologi digital dalam pelatihan dan sosialisasi, serta penguatan kapasitas internal SDM halal center.

Dengan merujuk pada realitas tersebut, penelitian ini menyusun kerangka pikir sebagai alur logis dari hubungan antara variabel-variabel penelitian. Peran Halal Center sebagai variabel independen, kendala sebagai variabel antara (intervening), dan pengembangan industri halal sebagai variabel dependen dianalisis secara sistematis untuk melihat hubungan sebab-akibat yang terjadi di lapangan. Kerangka pikir ini mengarahkan peneliti dalam merumuskan fokus penelitian, menentukan arah pengumpulan data, serta menyusun strategi analisis terhadap hasil temuan di lapangan.

Dengan demikian, kerangka pikir ini menjadi dasar konseptual yang membantu menjelaskan bagaimana Halal Center UIN Palopo menjalankan perannya dalam mendukung industri halal, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, dan bagaimana strategi yang diterapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing dan pertumbuhan sektor halal, khususnya di tingkat lokal Kota Palopo.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran halal center dalam mendukung industri halal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh halal center UIN Palopo dalam melaksanakan fungsinya. Pendekatan ini lebih cocok karena fokus penelitian adalah pada fenomena yang tidak dapat diukur secara numerik, melainkan lebih pada pemahaman konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif ini, jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi secara sistematis dan mendalam, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola halal center, pelaku usaha di sektor industri halal, dan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teknik observasi untuk memahami secara langsung bagaimana halal center berperan dalam pengembangan industri halal.

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini akan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana halal center beroperasi, peran yang dimainkan dalam pemberdayaan ekonomi halal, serta tantangan dan peran yang dimainkan dalam pemberdayaan ekonomi halal, serta tantangan dan

peluang yang ada. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program-program yang dijalankan oleh halal center di UIN Palopo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di halal center UIN Palopo, yang terletak di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. halal center UIN Palopo dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan, termasuk kemudahan akses dan keterjangkauan bagi peneliti. Selain itu peranannya yang strategis dalam mengembangkan industri halal di daerah tersebut, serta upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan ekonomi halal. Lokasi ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan konteks pendidikan Islam dan pengembangan ekonomi yang menjadi fokus penelitian ini.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Maret hingga April 2025. Waktu penelitian yang relatif singkat ini dipilih untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai peran halal center dalam mendukung ekonomi di sektor industri halal.



Gambar 3.1 Logo Halal Center UIN Palopo

C. Daftar Istilah

Agar tidak dialami berbagai hal yang tidak diharapkan seperti pembaca yang salah memahami isi dari penelitian ini sehingga penulis menganggap butuh melakukan penegasan terhadap istilah-istilah yang di pergunakan dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilat tersebut antara lain:

1. GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal)

Program kampanye yang mendorong UMKM untuk melakukan sertifikasi halal, dengan slogan “Yuk halalin aja!”. Program ini memfasilitasi pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halalEdukasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep halal, standar halal, dan pentingnya konsumsi produk halal.

2. Ekspos Fakto (Ex Post Facto)

Metode penelitian yang mempelajari hubungan sebab-akibat dari peristiwa yang sudah terjadi tanpa manipulasi variabel. Jadi peneliti hanya menganalisis data yang sudah ada.

3. Self-Declare

Sistem pengakuan kehalalan produk yang dinyatakan sendiri oleh pelaku usaha tanpa harus melalui proses audit panjang, namun tetap mengikuti aturan pemerintah.

4. Library Research

Metode penelitian yang berbasis studi pustaka, hanya menggunakan referensi buku, jurnal, dan dokumen ilmiah tanpa turun langsung ke lapangan.

5. Blockchain Halal

Teknologi digital berbasis blockchain yang digunakan untuk melacak dan memverifikasi rantai pasok produk halal agar transparan dan terpercaya.

6. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia

Rencana besar pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, mencakup keuangan syariah, industri halal, dan bisnis berbasis nilai Islam.

7. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan menerbitkan sertifikat halal di Indonesia.

8. Halal Lifestyle

Gaya hidup halal yang tidak hanya mencakup konsumsi makanan, tetapi juga produk kosmetik, fashion, pariwisata, hingga layanan keuangan syariah.

D. Sumber Data

Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber langsung, seperti wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dapat dilakukan peneliti.⁵⁴ Data utama untuk penelitian ini diperoleh langsung dari pengurus atau pendamping sertifikasi halal oleh halal center UIN Palopo melalui wawancara semi-struktural langsung dengan pengurus atau pendamping dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mendukung industri halal di Kota Palopo.

⁵⁴Dergibson Siagian and Sugiarto, *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

b. Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari literatur, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Informan/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan industri halal dan peran halal center di UIN Palopo. Subjek utama yang akan terlibat dalam penelitian ini adalah:

a. Pengurus/Pendamping Halal Center UIN Palopo

Pengurus/Pendamping center menjadi subjek kunci dalam penelitian ini karena mereka memiliki peran langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang dijalankan oleh halal center. Wawancara dengan Pengurus/Pendamping akan memberikan gambaran tentang strategi yang diterapkan untuk mendukung ekonomi di sektor industri halal, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut.

b. Pelaku Usaha Industri Halal

Pelaku usaha di sektor industri halal, termasuk produsen, distributor, dan pemasar produk halal, akan menjadi subjek penelitian untuk memahami bagaimana mereka memanfaatkan layanan dan dukungan yang diberikan oleh halal center. Mereka akan memberikan perspektif mengenai dampak halal center terhadap pengembangan usaha mereka dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses pasar produk halal.

c. Masyarakat Lokal

Masyarakat sekitar, terutama yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis produk halal, akan menjadi subjek penting untuk menggali sejauh mana

mereka menyadari pentingnya produk halal dan bagaimana halal center mempengaruhi pola konsumsi dan produksi mereka. Wawancara dan observasi terhadap masyarakat lokal akan memberikan informasi tentang penerimaan dan pemahaman mereka terkait dengan ekonomi halal.

Dengan melibatkan berbagai subjek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran halal center, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki dalam meningkatkan ekonomi di sektor industri halal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai peran halal center dalam mendukung industri halal di kota Palopo, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan pengelola halal center, pelaku usaha di sektor industri halal, masyarakat lokal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai peran halal center, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam mendukung pengembangan industri halal. Teknik wawancara ini akan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang relevan.

2. Observasi Lapangan

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Hanya dengan data, atau fakta tentang dunia nyata, para ilmuwan dapat bekerja. Adanya perilaku yang dapat

dilihat, didengar, dihitung, dan diukur adalah inti dari observasi. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung terhadap pelaku usaha mikro halal di Kota Palopo, di lokasi usaha mereka. Observasi ini bertujuan untuk melihat apakah usaha mereka benar-benar sudah bersertifikasi halal atau belum.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi akan mencakup berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan halal center, program-program yang telah dilaksanakan, serta kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan industri halal. Peneliti juga akan menganalisis dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pengaruh kebijakan terhadap pengembangan sektor halal.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun sistematis informasi dari sumber terkait masalah dan wawancara. Proses ini dilakukan dalam empat tahap: pengurangan data, penampilan data, verifikasi data, dan kesimpulan.⁵⁵

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian, ia disusun ke dalam pola, memilih mana data yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang membuatnya mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.⁵⁶

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 21st ed. (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁵⁶Sugiyono Setiyawarni, *Metode Penelitian Manajemen*, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2018).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang kemudian dianalisis secara sistematis, sehingga dapat disajikan dalam bentuk pembahasan ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Proses analisis ini tidak hanya dilakukan untuk merapikan data, tetapi juga untuk memahami makna di balik informasi yang dikumpulkan. Peneliti berusaha menemukan pola, hubungan, dan hal-hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap pertama, yaitu pengurangan data, dilakukan dengan memilah mana informasi yang relevan dan penting untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, data yang sudah disaring disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi atau ringkasan. Pada tahap verifikasi, peneliti memastikan kembali bahwa data yang digunakan benar-benar akurat dan konsisten. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari keseluruhan proses tersebut. Semua tahapan ini membantu menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam, logis, dan dapat dipercaya, sehingga temuan penelitian benar-benar bisa memberi manfaat dan gambaran yang jelas sesuai tujuan awal penelitian.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Penelitian kualitatif ini dimulai sebelum dan selesai di lapangan. Dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis, tujuan akhir dari proses ini adalah untuk menyederhanakan atau meringkas data agar lebih spesifik sehingga dapat diselesaikan masalah saat ini. Data ini diolah menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan kata-kata dan argumen disesuaikan.

Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data:

1. Mengumpulkan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tiga pelaku usaha yang bersertifikasi halal, tiga konsumen, dan tiga pengurus/pendamping halal center UIN Palopo kunci dari penelitian ini, serta dokumentasi kegiatan dan catatan observasi. Informasi yang diperoleh berupa pendapat, pengalaman yang berkaitan dengan peran halal center.

2. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul, peneliti mulai memilah dan menyaring informasi yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Misalnya, jika ada bagian wawancara yang keluar dari topik, seperti pembahasan kehidupan pribadi narasumber, bagian tersebut tidak digunakan. Peneliti kemudian mengelompokkan data sesuai tema yang telah ditentukan, seperti bagaimana peran halal center dari UIN Palopo, kendala yang dihadapi serta strategi dalam mengatasi kendala tersebut.. Tujuan dari proses ini adalah untuk memusatkan perhatian pada informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian.

Sebagai contoh, proses mereduksi data dilakukan dengan cara:⁵⁷

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Menciptakan kategori data
- c. Mengelompokkan data ke dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (*display data*).

Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, Selanjutnya, data diarahkan

⁵⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

agar tersusun dalam pola hubungan dan terorganisir sehingga lebih mudah dipahami.

3. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya disampaikan dalam bentuk narasi atau cerita yang menggambarkan situasi, pengalaman, dan pandangan informan secara mendalam dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, data yang telah disederhanakan disusun dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola atau kecenderungan persepsi para pelaku usaha, pengurus/penyedia sertifikasi halal, konsumen. Misalnya, beberapa narasumber mengungkapkan bahwa mereka awalnya ragu untuk membuat sertifikasi halal pada produknya karena merasa bahwa produk mereka sudah halal walau tidak ada label halalnya, tetapi setelah mendapat pelatihan dan edukasi mereka akhirnya siap untuk membuat sertifikasi halal pada produknya dan siap untuk didampingi.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari keseluruhan temuan. Peneliti mencermati kembali data yang sudah tersaji, memastikan bahwa informasi tersebut konsisten dan sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Misalnya, jika narasumber menyebutkan bahwa peran halal center ini sudah mendukung industri halal yang ada di Kota Palopo seperti memberikan pelatihan, dan membantu dalam proses pembuatan sertifikasi halal pada produk, maka pernyataan itu dikuatkan dengan data tambahan, seperti bukti atau

pengalaman penjualan. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara utuh.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk memastikan keakuratannya. Dalam hal ini, peneliti menerapkan Triangulasi Sumber, yang berarti data diuji dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.⁵⁸ Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, lalu mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Jika terdapat perbedaan dalam data yang diperoleh, peneliti akan mendiskusikannya dengan sumber terkait untuk memahami perspektif yang berbeda dan menentukan apakah ada data yang lebih valid atau jika perbedaan tersebut hanya berasal dari sudut pandang yang berbeda.

⁵⁸ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Halal Center UIN Palopo

Halal Center UIN Palopo merupakan lembaga yang terbentuk atas kebijakan dari pemerintah dalam hal ini BPJPH, yang mendorong universitas atau lembaga pendidikan berbasis agama mendirikan dan mengembangkan halal center. Dimana halal center berupa insitusi yang terdiri dari penyedia halal memiliki kemampuan untuk melakukan riset maupun pendampingan, pembinaan dan pengawasan jaminan halal. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Halal Center UIN Palopo, UMKM atau pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH Kementrian Agama Republik Indonesia.

Hal ini merupakan wujud sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendorong terwujudnya ekosistem industri halal yang berkelanjutan, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar namun akses terbatas terhadap layanan sertifikasi halal.

Halal Center UIN Palopo adalah salah satu dan satu-satunya mitra BPJPH di daerah Luwu Raya dan Toraja sebagai leading sector perpanjangan tangan BPJPH dalam memberikan layanan sertifikasi halal. Mandatory 2024 tentang kewajiban halal pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan produk usahanya. Dalam konteks ini, Halal Center tidak hanya bertugas mendampingi pelaku usaha, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan

terhadap regulasi nasional terkait produk halal, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau secara maksimal oleh BPJPH pusat.

Dalam pelaksanaan kerja Halal Center UIN Palopo ditetapkan pengurus harian halal center oleh keputusan Rekor UIN Palopo Nomor 35 tahun 2021 tentang pengurus harian halal center UIN Palopo Tahun 2022-2023 yang terdiri dari ASN dosen UIN Palopo, dosen non ASN, dan dosen tetap lingkup UIN Palopo. SDM lingkup UIN Palopo ini juga telah mengikuti beberapa pelatihan peningkatan Palopo. SDM lingkup UIN Palopo ini juga telah mengikuti beberapa pelatihan peningkatan kualitas bidang halal yang diselenggarakan oleh BPJPH itu sendiri sebagai mitra kepercayaan badan untuk memobilisasi dan mengakomodir layanan jaminan produk halal.

Pelatihan tersebut mencakup topik seperti standardisasi halal, penggunaan Sistem Informasi, teknik audit halal, serta metode komunikasi efektif dengan pelaku UMKM. Dengan pelatihan ini, SDM Halal Center UIN Palopo memiliki kapabilitas untuk menjalankan peran sebagai pendamping proses sertifikasi, fasilitator edukasi halal, serta peneliti dalam isu-isu kehalalan produk yang berkembang di masyarakat.

Seiring berkembangnya peran strategis Halal Center, lembaga ini juga mulai berinisiatif membangun jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dinas koperasi, dan juga lembaga penyedia halal guna memperkuat penyebaran informasi halal dan memperluas cakupan program pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Halal Center UIN Palopo tidak hanya sebagai

kepanjangan tangan BPJPH, melainkan sebagai motor penggerak literasi halal di wilayah timur Indonesia.

B. Visi Dan Misi Halal Center UIN Palopo

1. Visi

Visi adalah pandangan atau gambaran jangka panjang yang menggambarkan aspirasi atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu individu, kelompok, organisasi, atau entitas dalam rentang waktu masa depan tertentu. Visi Halal Center UIN Palopo berdasarkan BPJPH ialah Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Termuka di Dunia.

2. Misi

Misi merupakan serangkaian pernyataan yang menguraikan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi dari Halal Center UIN Palopo berdasarkan BPJPH yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas.
- b. Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif.
- c. Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standarisasi Jaminan Produk Halal.
- d. Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan ditemukan beberapa temuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran halal center UIN Palopo dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Sebagian besar informan sepakat bahwa Halal Center UIN Palopo memiliki peran penting dalam mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi standar halal.

Adapun hasil wawancara dengan pengurus halal center UIN Palopo terkait dengan peran halal center UIN Palopo dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar halal yang di wakili oleh ibu Juli Daniati mengatakan:⁵⁹

“Tugas kami adalah mendampingi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran akun halal, hingga verifikasi langsung di lokasi produksi. Proses ini mencakup pemeriksaan bahan baku, kebersihan tempat usaha, cara pengolahan produk, hingga dokumentasi yang diperlukan sebelum diajukan ke Komite Fatwa. Setelah penilaian selesai, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang kemudian diserahkan langsung kepada pelaku usaha..”

Sebagaimana juga di sampaikan oleh Ilham selaku pendamping dari halal center UIN Palopo mengatakan:⁶⁰

“Peran halal center ini mendampingi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produknya, sehingga dengan memperoleh sertifikasi halal itu tingkat market tau penjualannya meningkat dengan kepercayaan konsumen kepada produknya, kami juga memberikan edukasi kepada para pelaku usaha terkait dengan pentingnya produk halal.”

⁵⁹ Juli Daniati “Pengurus/Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 17 Maret 2025”

⁶⁰ Ilham “Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 8 Juli 2025”

Hal serupa disampaikan oleh Said Aghil Safruddin selaku pendamping dari halal center UIN Palopo mengatakan:⁶¹

“Kami sebagai pendamping halal bertugas membantu pelaku usaha dalam memenuhi standar halal. Kami memberikan pelatihan dan pendampingan dari awal hingga akhir proses, mulai dari mendaftarkan produk mereka agar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jika pelaku usaha sudah siap dan bersedia untuk mengurus sertifikasi halal, kami akan membimbing mereka mulai dari pembuatan akun dan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga produk mereka dinyatakan resmi bersertifikat halal. Setelah sertifikat halal diterbitkan, kami akan datang membawa logo halal resmi dari BPJPH dan menyerahkannya kepada pelaku usaha. Kami juga akan berfoto bersama sebagai tanda bukti bahwa produk mereka telah bersertifikat halal.”

Manfaat dari pendampingan tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku usaha, sebagaimana yang dirasakan oleh Ririn Putriani mengatakan:⁶²

“Menurut saya, Halal Center sangat membantu karena sekarang banyak pembeli yang menanyakan apakah produk yang saya jual sudah punya sertifikat halal atau belum. Meskipun saya memakai hijab saat berjualan, tetap saja mereka mencari logo halal pada produk. Jadi, keberadaan Halal Center sangat penting karena mereka membantu kami sampai akhirnya bisa mendapatkan sertifikat halal.”

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Murni mengatakan:⁶³

“Menurut saya halal center ini sangat mendukung industri halal yang ada di palopo untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan memudahkan saya mulai dari pendaftaran awal hingga akhir sama sekali tidak ada hambatan”

Sementara itu, Ibu Hikmah mengatakan:⁶⁴

“Menurut saya peran halal center ini sangat membantu umkm yang ada di kota palopo karena dia mendampingi kami para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dimana sertifikasi halal ini sangat penting bagi kami para pelaku usaha yang memiliki produk.”

Pandangan serupa juga datang dari konsumen yang merasakan manfaat keberadaan Halal Center di Kota Palopo. Sebagaimana yang disampaikan oleh oleh Nurul Khairiyah:⁶⁵

⁶¹ Said Aghil Safruddin “Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 25 April 2025”

⁶² Ririn Putriani “Pelaku Usaha Kedai Al Jazh, Wawancara 15 April 2025”

⁶³ Ibu Murni “Pelaku Usaha Kripik Pisang Tanduk, Wawancara 23 April 2025”

⁶⁴ Ibu Hikmah “Pelaku Usaha Kedai Hikmah, Wawancara 25 April 2025”

“lembaga ini sangat membantu mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal, mengingat masih banyak produk lokal yang belum memiliki logo halal”

Sama halnya yang disampaikan oleh Kuria Ningsih:⁶⁶

“Peran halal center membuat UMKM naik kelas karena produk yang sudah bersertifikat halal akan lebih mudah diterima masyarakat.”

Sementara itu, Siti Rukaya menilai:⁶⁷

“Halal Center tidak hanya berperan dalam mendampingi pelaku usaha mengurus sertifikasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat.”

Tidak hanya terbatas pada proses sertifikasi, Halal Center UIN Palopo juga aktif mengadakan berbagai bentuk penyuluhan dan pelatihan rutin bagi pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga rantai produksi halal. Kegiatan ini mencakup pelatihan sanitasi, pengelolaan bahan baku yang bersih dan sesuai syariat, serta workshop branding produk halal. Hal ini sangat penting karena banyak pelaku UMKM yang belum memahami bahwa kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh proses pengolahan dan penyimpanan

Selain itu, Halal Center juga berupaya membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Palopo. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas cakupan pendampingan serta memperkuat posisi UMKM halal dalam rantai pasok industri.

⁶⁵ Nurul Khairiyah “Konsumen, Wawancara 22 April 2025”

⁶⁶ Kurnia Ningsih “Konsumen, Wawancara 22 April 2025”

⁶⁷ Siti Rukaya “Konsumen, Wawancara 26 April 2025”

Adanya pelatihan dan pendampingan juga berdampak pada meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pencatatan dan dokumentasi usaha secara tertib. Sebagian besar pelaku UMKM yang telah mengikuti proses sertifikasi melalui pendampingan Halal Center mulai membiasakan diri melakukan pembukuan sederhana, menyusun daftar bahan baku halal, dan mengarsipkan dokumen penting sebagai syarat pemeliharaan sertifikasi halal yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Halal Center UIN Palopo menjadi penghubung utama antara regulasi pemerintah, kebutuhan pelaku usaha, dan kepercayaan konsumen. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan sosialisasi, Halal Center tidak hanya membantu UMKM memperoleh sertifikat halal tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas peluang pemasaran, dan mendukung terbentuknya ekosistem industri halal yang lebih kuat di Kota Palopo.

2. Kendala yang dihadapi halal center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo

Dalam mendukung industri halal di Kota Palopo, Halal Center UIN Palopo menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek internal maupun eksternal.

Adapun hasil wawancara dengan pendamping halal center UIN Palopo terkait dengan kendala yang dihadapi yang di wakili oleh Ilham mengatakan:⁶⁸

“Masih banyaknya para pelaku usaha yang kurang pemahaman mengenai penting nya sertifikasi halal, mereka berpendapat bahwa produk mereka tidak

⁶⁸ Ilham “Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 8 Juli 2025”

usah berlogo halal karna yang kita jual ini halal, nah sedangkan untuk halal itu kita harus pastikan mulai dari bahan, proses, dan penjualan itu prosesnya halal.”

Selain itu, Juli Daniati juga menegaskan bahwa:⁶⁹

“Kendala yang kami hadapi ada beberapa, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, dan juga masalah biaya operasional. Halal Center sendiri tidak memiliki dana khusus untuk menjalankan program. Misalnya, jika kami ingin melakukan sosialisasi atau pergi ke daerah seperti Luwu Timur, tidak ada anggaran untuk biaya transportasi. Biasanya, biaya perjalanan justru dibantu oleh masyarakat di daerah tujuan. Kami sangat berharap ada dukungan dan kerja sama dari pemerintah, karena pada dasarnya kami juga bekerja untuk membantu masyarakat, terutama dalam hal memastikan produk mereka bersertifikat halal.”

Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Said Aghil Safruddin pendamping dari halal center UIN Palopo:⁷⁰

“Kendala yang sering dihadapi adalah soal kuota dan kesadaran masyarakat. Kuota untuk pendaftaran sertifikasi halal gratis biasanya hanya dibuka satu kali dalam setahun. Jika pelaku usaha tidak kebagian kuota, maka mereka harus membayar biaya sebesar Rp250.000. Hal inilah yang membuat banyak pelaku usaha merasa terbebani untuk mengurus sertifikasi halal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya sertifikasi halal. Ditambah lagi, banyak pelaku usaha yang sudah berusia lanjut mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi, padahal proses pendaftaran dilakukan secara online. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong lebih banyak usaha agar bersertifikasi halal.”

Dari sisi pelaku usaha, kendala juga dirasakan secara berbeda-beda.

Sebagaimana yang dirasakan oleh Ririn Putriani:⁷¹

“Kendalanya adalah waktu untuk mendapatkan sertifikat halal sangat lama. Saya sudah mendaftar sejak 6 bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kabar dari pendamping halal saya. Padahal, teman saya yang baru saja mendaftar sudah dapat logo halalnya. Menurut saya, mungkin pendamping saya kurang serius atau kurang profesional dalam membantu proses sertifikasi ini.”

Namun, tidak semua pelaku usaha mengalami kendala serupa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Murni:⁷²

⁶⁹ Juli Daniati “Pengurus/Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 17 Maret 2025”

⁷⁰ Said Aghil Safruddin “Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 25 April 2025”

⁷¹ Ririn Putriani “Pelaku Usaha Kedai Al Jazh, Wawancara 15 April 2025”

“Saya tidak mengalami kendala saat didampingi untuk mengurus sertifikasi halal. Prosesnya berjalan lancar dan semuanya dipermudah. Bantuan dari pendamping sangat membantu, dan hasil sertifikasinya juga keluar dengan cepat.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hikmah:⁷³

“Menurut saya, selama menjalani proses sertifikasi halal dengan bantuan pendamping dari Halal Center UIN Palopo, saya tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dari awal sampai akhir, pendamping selalu memberikan penjelasan dan pemahaman dengan baik tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal hingga produk dinyatakan benar-benar halal.”

Selain tantangan teknis dan operasional, Halal Center UIN Palopo juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terlatih. Jumlah pendamping halal yang tersedia belum sebanding dengan jumlah UMKM yang membutuhkan layanan pendampingan, terutama ketika program sertifikasi gratis dibuka secara nasional. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan pendampingan, yang pada akhirnya menghambat percepatan program sertifikasi halal secara merata.

Kendala lain yang cukup krusial adalah belum optimalnya sinergi antara Halal Center dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan UMKM. Minimnya koordinasi ini menyebabkan program yang dijalankan oleh Halal Center sering kali berjalan sendiri tanpa dukungan lintas sektor yang kuat. Padahal, penguatan industri halal memerlukan pendekatan kolaboratif antara Halal Center, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sektor keuangan seperti perbankan syariah.

⁷² Ibu Murni “Pelaku Usaha Kripik Pisang Tanduk, Wawancara 23 April 2025”

⁷³ Ibu Hikmah “Pelaku Usaha Kedai Hikmah, Wawancara 25 April 2025”

Dari sisi kebijakan nasional, sistem pendaftaran sertifikasi halal yang terpusat secara daring melalui sihalal terkadang mengalami gangguan teknis atau kurang ramah pengguna bagi pelaku usaha di daerah. Tidak sedikit pelaku UMKM di Palopo yang mengeluhkan kesulitan akses internet yang stabil serta keterbatasan perangkat digital. Hambatan ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha yang ingin mengakses layanan secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi Halal Center UIN Palopo meliputi rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, terbatasnya kuota sertifikasi halal gratis, minimnya dukungan anggaran, hingga hambatan teknis bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi. Sementara dari sisi pelaku usaha, kendala bervariasi mulai dari lamanya proses sertifikasi hingga perbedaan pengalaman dalam pendampingan.

Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan kapasitas internal Halal Center UIN Palopo melalui pelatihan SDM, penambahan jumlah pendamping bersertifikat, serta pembentukan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih baik. Selain itu, advokasi terhadap pemerintah daerah untuk penyediaan dana operasional yang memadai menjadi langkah penting agar Halal Center dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan solusi tersebut, berbagai kendala yang ada dapat diminimalkan, sehingga upaya mendukung industri halal lokal di Kota Palopo dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

3. Strategi halal center UIN Palopo dalam mengatasi kendala yang dihadapi

Adapun hasil wawancara dengan pendamping halal center UIN Palopo terkait dengan kendala yang dihadapi yang di wakili oleh Ilham mengatakan:⁷⁴

“Kami dari halal center tetap melakukan edukasi kepada para pelaku usaha bagaimana itu produk halal, apa-apa saja yang menjadi kategori bahwa produk itu halal, tentu kita juga memanfaatkan sosial media karna sekarang sudah lebih banyak orang membaca lewat sosial media sehingga kita juga perkuat literasi secara digital, sehingga apa yang kita usahakan itu bisa terpenuhi.”

Selain itu, Juli Daniati pengurus halal center UIN Palopo menambahkan bahwa:⁷⁵

“Kami selalu mengedukasi dan menyosialisasikan secara terus-menerus untuk membantu masyarakat. Kami tidak pernah merasa lelah melakukan hal ini, karena kami ingin memastikan masyarakat paham dan terbantu dalam proses pendampingan sertifikasi halal sampai produk mereka resmi dinyatakan halal..”

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Said Aghil Safruddin pendamping dari halal center UIN Palopo:⁷⁶

“Kami akan terus membantu dan mendampingi pelaku usaha yang kurang paham teknologi. Selain itu, kami juga akan menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka.”

Kesimpulan dari pendapat ketiga pengurus Halal Center UIN Palopo mengenai strategi dalam mengatasi kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa mereka secara konsisten berupaya memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Meskipun terbatas dalam hal dana dan belum bisa sering melakukan pembinaan secara langsung, mereka memanfaatkan teknologi seperti Zoom dan YouTube sebagai sarana komunikasi

⁷⁴ Ilham “Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 8 Juli 2025”

⁷⁵ Juli Daniati “Pengurus/Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 17 Maret 2025”

⁷⁶ Said Aghil Safruddin “Pendamping Halal Center Uin Palopo, Wawancara 25 April 2025”

dan pelatihan jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pendamping dan pelaku usaha di wilayah yang luas, termasuk Luwu Raya dan Toraja. Selain itu, mereka juga terus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dan tetap memberikan pendampingan secara intensif, terutama kepada pelaku usaha yang kurang memahami teknologi. Ketiga pengurus sepakat bahwa pendekatan yang berkesinambungan dan adaptif menjadi kunci dalam menghadapi kendala yang ada, demi mendukung berkembangnya industri halal di Kota Palopo.

Lebih jauh lagi, Halal Center UIN Palopo juga mulai membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dan komunitas UMKM lokal untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan. Strategi kolaboratif ini dilakukan agar Halal Center tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan, melainkan saling bersinergi untuk memperkuat ekosistem industri halal di daerah.

Mereka juga telah mengembangkan modul pelatihan daring yang dapat diakses kapan saja oleh pelaku usaha, sehingga tidak hanya bergantung pada jadwal pelatihan tatap muka. Hal ini sangat membantu UMKM yang memiliki keterbatasan waktu atau akses transportasi untuk tetap bisa mendapatkan pengetahuan seputar sertifikasi halal.

Dalam jangka panjang, Halal Center UIN Palopo juga berencana mendorong adanya regulasi daerah yang lebih mendukung keberlangsungan program halal, seperti insentif bagi UMKM bersertifikasi halal atau penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan pendampingan dan edukasi. Upaya ini

dimaksudkan untuk menciptakan keberlanjutan program dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya label halal sebagai bagian dari kualitas dan daya saing produk.

D. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Halal Center UIN Palopo telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri halal di Kota Palopo. Dengan memfasilitasi proses pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi halal, lembaga ini berhasil membantu UMKM meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun regional. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, program sosialisasi dan edukasi halal yang dilakukan Halal Center turut meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya kehalalan produk. Beberapa pelaku usaha yang sebelumnya ragu untuk mengurus sertifikasi halal akhirnya terdorong setelah mendapatkan pemahaman mendalam melalui pelatihan. Proses ini memperlihatkan bahwa keberadaan Halal Center tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi berbasis syariah.

Berdasarkan data dari BPJPH Kota Palopo tahun 2025, terdapat 95 UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo pada tahun yang sama, terdapat 39 UMKM yang telah bersertifikasi halal, dan angka ini baru tercatat dari bulan

Januari hingga Juli 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal terus berjalan dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat hingga akhir tahun.. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti efektivitas program pendampingan dan sosialisasi yang dijalankan oleh Halal Center UIN Palopo, yang telah berhasil mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi standar halal.

Salah satu pelaku usaha, Ririn Putriani, mengungkapkan bahwa banyak konsumen kini menanyakan logo halal pada produknya sehingga sertifikasi menjadi sangat penting. Hal senada disampaikan Murni yang merasa proses sertifikasi halal berjalan lancar tanpa hambatan berkat pendampingan Halal Center. Sementara itu, Hikmah menyatakan bahwa sertifikasi halal menjadi kunci kepercayaan konsumen sehingga keberadaan Halal Center dinilai sangat membantu UMKM lokal naik kelas.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh Halal Center UIN Palopo tidak hanya mempermudah proses administratif sertifikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas dan kepercayaan terhadap produk UMKM lokal. Dengan adanya sertifikasi halal, pelaku usaha memperoleh nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Halal Center berperan strategis sebagai penggerak penguatan ekosistem industri halal di Kota Palopo, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Penelitian ini sejalan dengan Konsep Halalan Thayyiban yang menjadi dasar penetapan kehalalan suatu produk. Konsep ini menegaskan bahwa suatu produk dapat dinyatakan halal apabila memenuhi kriteria halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik, bersih, dan aman) sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, serta standar yang ditetapkan oleh lembaga otoritas halal. Produk tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan, tidak tercemar oleh najis, serta diproduksi dengan proses yang sesuai syariat, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Halal Center UIN Palopo berperan mendampingi pelaku usaha untuk memenuhi standar halalan thayyiban melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi halal. Dengan demikian, temuan penelitian ini secara empiris memberikan ilustrasi konkret penerapan Konsep Halalan Thayyiban dalam pengembangan industri halal di Kota Palopo.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 5 hingga 21 Mei 2025. Tahapan awal dimulai dengan kunjungan pengurus halal center di Kota Palopo untuk memperoleh dan menggali lebih dalam lagi bagaimana peran halal center UIN Palopo di wilayah Kota Palopo, sekaligus melakukan wawancara singkat. Setelah memperoleh informasi awal, peneliti melanjutkan kegiatan dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa pelaku usaha dan juga masyarakat di kota Palopo. Wawancara dilakukan secara tatap muka bersama dengan pelaku usaha. Metode ini tidak hanya menambah jumlah data yang dikumpulkan, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang

bagaimana halal center ini telah menjalankan peran nya salah satunya untuk mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam penelitian ini, penulis melibatkan total sembilan narasumber yang berperan sebagai informan tambahan atau kunci mengenai peran Halal Center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo. Dari jumlah tersebut, tiga narasumber merupakan pengurus dan pendamping sertifikasi halal oleh Halal Center UIN Palopo yaitu kunci dari penelitian ini, tiga narasumber lainnya adalah pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal yang di dampingi pengurus halal center UIN Palopo, dan tiga narasumber merupakan konsumen/masyarakat kota Palopo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus Halal Center UIN Palopo, pelaku usaha, dan konsumen, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Halal Center UIN Palopo sangat strategis dan krusial dalam pengembangan industri halal, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Palopo. Halal Center secara aktif memberikan pelatihan, edukasi, dan pendampingan mulai dari proses administrasi awal (seperti pembuatan NIB), verifikasi bahan baku dan proses produksi, hingga pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH. Hal ini mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi standar halal yang diakui secara nasional.
2. Halal Center memiliki dampak positif yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha, mereka merasa terbantu dan lebih percaya diri setelah produknya bersertifikat halal. Mereka menganggap keberadaan Halal Center sangat mendukung dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk, serta memperluas akses pasar.
3. Konsumen menilai sertifikasi halal sangat penting sebagai bentuk jaminan kehalalan dan kepercayaan terhadap suatu produk. Halal Center dinilai berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat proses sertifikasi bagi pelaku usaha. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Halal Center UIN Palopo dalam melaksanakan

perannya antara lain: Internal: Kekurangan tenaga pendamping dan minimnya dana operasional.

Eksternal: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan kuota layanan gratis dari BPJPH, dan tantangan teknologi seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil.

Selain itu, ketidaksamarataan pengalaman antar pelaku usaha menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme pendamping. Untuk mengatasi kendala tersebut, Halal Center mengembangkan strategi adaptif dan kolaboratif, seperti:

1. Memanfaatkan teknologi digital (Zoom, YouTube) untuk pelatihan jarak jauh.
2. Menjalinkan komunikasi intensif antar pendamping dan pelaku usaha.
3. Melakukan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya produk bersertifikat halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Halal Center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak terkait. Saran-saran ini ditujukan untuk memperkuat peran Halal Center serta mendorong sinergi antara institusi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan industri halal di kota Palopo.

1. Bagi Halal Center UIN Palopo:


- a. Meningkatkan profesionalisme pendamping halal: Perlu dilakukan pelatihan lanjutan dan evaluasi rutin terhadap pendamping untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan profesional kepada pelaku usaha.
- b. Memperluas jaringan kerja sama: Halal Center diharapkan dapat menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga lain untuk mendukung kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara lebih luas dan berkelanjutan.
- c. Optimalisasi penggunaan teknologi digital: Pemanfaatan platform online seperti Zoom, media sosial, dan YouTube perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil dan yang mengalami kendala akses fisik.
- d. Penguatan sumber daya dan dana operasional: Halal Center perlu mendorong adanya dukungan dana dari pihak kampus, pemerintah, maupun sponsor agar kegiatan sosialisasi dan pendampingan dapat berjalan lebih maksimal.

2. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Memberikan dukungan aktif dalam bentuk regulasi daerah, anggaran, serta fasilitas pendukung untuk kegiatan Halal Center, terutama dalam hal sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM.
- b. Melibatkan Halal Center dalam kebijakan pengembangan UMKM, khususnya yang berbasis produk makanan, minuman, dan kosmetik yang memerlukan jaminan halal.

3. Bagi Pelaku Usaha:

- a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.
 - b. Proaktif dalam mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Halal Center serta bersedia untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama dalam proses administrasi online.
4. Bagi Masyarakat dan Konsumen:
- a. Lebih selektif dalam memilih produk yang bersertifikat halal sebagai bentuk dukungan terhadap industri halal.
 - b. Berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya kehalalan produk, sehingga mendorong pelaku usaha dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan kualitas dan transparansi produk yang beredar di pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kadir And Ahmad Efendi, 'Strategi Pengembangan Industri Produk Halal',
Economics And Digital Business Review, 4.2 (2023), Pp. 217–28,
 Doi:10.37531/ECOTAL.V4i2.637.
- Agustina Dewi Rima, 'Perbandingan Diplomasi Publik Melalui Industri Halal
 Pada Sektor Kuliner Antara Thailand Dan Indonesia Tahun 2019 - 2021'
 (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2023)
 <<http://digilib.unila.ac.id/68831/>> [Accessed 8 December 2024].
- B M Saputri And R Astutik, "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan
 Kelas Umkm Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," *Seminar Nasional
 Potensi Dan ...*, 2024, 72–81.
- Bahtiar Adamsah And Ganjar Eka Subakti, 'Perkembangan Industri Halal
 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia', *Indonesia Journal Of Halal*,
 5.1 (2022), Pp. 71–75, Doi:10.14710/HALAL.V5i1.14416.
- Cut Afrina, Machsun Rifauddin, And Iwin Ardyawin, 'Analisis Sistem
 Pembayaran Digital Dalam Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang
 Untuk Bisnis Halal', *Journal Of Sharia Economy And Islamic Tourism*,
 3.2 (2024), Pp. 114–31, Doi:10.31764/JSEIT.V3i2.27778.
- Danarti Hariani, 'Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Umkm Halal Food
 Indonesia', *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5.2 (2024), Pp.
 374–90, Doi:10.37012/Ileka.V5i2.2335.
- Dergibson Siagian and Sugiarto, *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*
 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Dika Eri Saputra , Nur Ain Nazira , Falentia Wiliana Putri , Amalia Nuril

Hidayati, “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal Di Indonesia,”

<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/1074>

[%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/download/1074/896.](https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/download/1074/896)

Eko Putra Boediman, ‘Integrasi Industri Halal Ke Dalam Komunikasi Pemasaran Terpadu’ (Unpublished Doctoralthesis, Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

<<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/74902>>

[Accessed 15 December 2024].

Eny Latifah and Rudi Abdullah, “Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *JIDE : Journal Of International Development Economics* 1, no. 02 (2022): 126–44, <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>.

Faisol Salha and Moh. Karim, “Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan,” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2024): 149–56, <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>.

Faisol Salha and Moh. Karim, “Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan,” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2024): 149–56, <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>.

Fajar Satriyawan Wahyudi, Muhammad Agus Setiawan, And Sheema Haseena

Armina, 'Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, And Regulasi Di
Ekonomi Islam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6
(2023), Pp. 1801–15.

Fasiha Fasiha, Nurfadilah Nurfadilah, and Mineliani Putri Daming, “Analysis of

Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar’, *Sewagati*, 6.4 (2022), Pp.
427–36, Doi:10.12962/J26139960.V6i4.110.

Gita Nurul Fitri Damanik, ‘Peran Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan

Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Journal Of
Sharia Business Management*, 3.1 (2023), Pp. 168–78.

Helmy Syamsuri And Others, ‘Transformasi Industri Pangan Melalui Undang-

Undang Pangan Halal: Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal’, *Jurnal
Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13.3 (2024), Pp. 274–85,
Doi:10.37476/Jbk.V13i3.4684.

Helyatul Millah, Saniatun Najiyah, And Kartika Novitasari, “Strategi

Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi
Syariah Dunia” 03, No. 1 (2025): 28–37.

Hendra Ibrahim and Nisya Fauziah, “Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi

Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional,” *Jurnal Minfo
Polgan* 12, no. 2 (2023): 2567–71,
<https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311>.

Herdayanto Sulisty Putro And Others, ‘Membangun Industri Halal Dalam

Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Program

Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (Gemesh)', *Sewagati*, 7.4 (2023), Pp. 584–92, Doi:10.12962/J26139960.V7i4.544.

Herdayanto Sulistyo Putro And Others, 'Membangun Industri Halal Dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (Gemesh)', *Sewagati*, 7.4 (2023), Pp. 584–92, Doi:10.12962/J26139960.V7i4.544.

Herianti Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, And Ahmad Efendi, 'Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Indonesia Journal Of Halal*, 6.2 (2023), Pp. 56–64, Doi:10.14710/Halal.V6i2.19249.

Irfan Bahar Nurdin And Komarudin, 'Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Kualitas Keterjaminan Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Indonesia', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.01 (2024), Doi:10.30868/Ad.V8i01.6469.

Irham Lynarbi And Others, 'Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang Jph Dan Terbitnya Pp No. 31 Tahun 2019 Tentang Jph Terhadap Keputusan Melakukan Mou Dan Perjanjian Kerja Sama Calon Lph Dengan Bpjp', *International Journal Of Social, Policy And Law*, 1.1 (2020), Pp. 88–110, Doi:10.8888/Ijospl.V1i1.53.

Lokot Zein Nasution, 'Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan', *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 1.2 (2020), Pp. 33–57, Doi:10.26905/Irei.V1i2.5437.

Lukman Hakim And Muhammad Birusman Nuryadin, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra', *Maro: Jurnal*

Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7.2 (2024), Pp. 339–49,

Doi:10.31949/Maro.V7i2.11855.

M. Aris Pujiyanto And Fitri Adi Setyorini, ‘Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kabupaten Banjarnegara’, *Abdimas Awang Long*, 7.1 (2024), Pp. 12–18, Doi:10.56301/Awal.V7i1.1137.

Malik Dilaga Kusumah et al., “PT. Media Akademik Publisher PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA,” (*Jma*) 3, no. 5 (2025): 3031–5220, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi->.

Masitah, Esti Alemia Puspita, And Erni Wiriani, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare’, *Jurnal Emt Kita*, 8.4 (2024), Pp. 1665–88, Doi:10.35870/Emt.V8i4.3389.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Muhammad Alfarici and Amelia Nuril idayati. Baehaqi, Annisa Khusnul Atifah, Vera Agustin Malista Putri, Dela Dwi Rama, “PT. Media Akademik Publisher PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 5 (2025): 3031–5220,

<file:///C:/Users/USER/Downloads/PELUANG+DAN+TANTANGAN+IN+DUSTRI+HALAL+DI+INDONESIA.pdf>.

Muhammad Danang Dwibasha'ri Budiman, Nasywa Sania Nurhaliza, And Ninda

Nabila Paujiah, 'Fikih Entitas Syariah: Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal', *Gunung Djati Conference Series*, 42 (2024), Pp. 709–22.

Muhammad Nizar And Antin Rakhmawati, "Tantangan Dan Strategi Pemasaran

Produk Halal Di Indonesia," *Malia (Terakreditasi)* 13, No. 1 (January 2022): 123–40, <https://doi.org/10.35891/ML.V13i1.2872>.

Muhammad Suparmoko, 'Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam

Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional', *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9.1 (2020), Pp. 39–50.

Muhammad Yuga Purnama And Roma Ulinnuha, 'Transformasi Pengetahuan

Dan Realitas Sosial Pelaku Umk Tentang Label Halal', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12.4 (2023), Doi:10.20961/Jas.V12i4.71327.

Mujahidin Mujahidin, "The Potential Of Halal Industry In Indonesia To Support

Economic Growth," *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business* 2, No. 1 (2020): 77–90,

<https://doi.org/10.24256/Kharaj.V2i1.1433>.

My Sun Permata And Others, 'Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek

Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19', *Proceedings Of Islamic Economics, Business, And Philanthropy*, 2.1 (2023), Pp. 352–65.

- Ni'mah Izati Atiko Putri And Others, 'The Potential Of Halal Food Business In Asia And Europe With Majority Of Non-Muslim Communities', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.3 (2021), Pp. 335–49, Doi:10.47467/Alkharaj.V4i1.396.
- Nuril Kamiliyah, 'Dinamika Industri Halal Di Indonesia: Analisis Aspek Permintaan', *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), Doi:10.24952/Profjes.V3i1.11378.
- Nurjanah Nurjanah, 'Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), Pp. 4646–55, Doi:10.29040/Jiei.V9i3.9132.
- Poppy Arsil et al., "Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>.
- Poppy Arsil et al., "Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>.
- Riskia Putri, 'Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan', *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 5.2 (2024), Pp. 222–42, Doi:10.28944/Assyarikah.V5i2.1911.
- Rizlah Maulizah And Sugianto Sugianto, 'Pentingnya Produk Halal Di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang', *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2024), Pp. 129–47, Doi:10.70742/Suffah.V1i2.49.

Ruswinalda Meilany and Maya Moalla, “The Role of Interest as a Mediator in The Relationship of Knowledge And Islamic Financial Inclusion to The Loyalty Costumers of Non-Muslim,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2025): 1–24.

Saeful Amin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’ (Unpublished Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) <<https://Repository.Unissula.Ac.Id/25788/>> [Accessed 8 December 2024].

Sandre Yulia, Wiwit Desriani, And Desi Isnaini, ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.6 (2024), Pp. 625–33, Doi:10.58184/Mestaka.V3i6.508.

Sherin Puspita Sari, ‘Pengembangan Ukm Dalam Ekonomi Berbasis Islam Sme Development In An Islamic Based Economy’, *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2024) <<https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Ieb/Article/View/835>> [Accessed 15 December 2024].

Siti Barokah Rani And Anisa Dewi Arismaya, “Green Accounting Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Kinerja Keuangan: Peran Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Pertambangan Di Indeks Saham Syariah Indonesia,” *Journal Of Accounting And Digital Finance* 4, No. 2

(2024): 97–111,

<https://doi.org/10.53088/jadfi.v4i2.1287>.

Soraya Siti Rahayu And Others, ‘Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi’, *Journal Of Economics And Business*, 2.1 (2024), Pp. 109–17, Doi:10.61994/Econis.V2i1.479.

Sugiyono Setiyawarni, *Metode Penelitian Manajemen*, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2018).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 21st ed. (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sukardi Sukardi And Others, ‘Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen’, *Yume : Journal Of Management*, 7.2 (2024), Pp. 1560–65, Doi:10.37531/Yum.V7i2.7729.

Vina Sagita, Mega Ilhamiwati, And Pefriyadi Pefriyadi, ‘Dampak Pengembangan Pariwisata Bagi Perekonomian Masyarakat Di Desa Cawang Lama Dalam Upaya Sustainable Development Goals’ (Unpublished Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023) <<https://e-theses.uincurup.ac.id/5564/>> [Accessed 8 December 2024].

Yoga Permana And Fauzatul Laily Nisa, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.2 (2024), Pp. 80–94, Doi:10.30739/Jesdar.V5i2.3072.

Zubairi Muzakki, 'Integrasi Ilmu Ekonomi Islam Dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0', *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-Best)*, 2.1 (2023), Pp. 51–74, Doi:10.36769/Ibest.V2i1.327.





Lampiran 1: Indikator Wawancara

Wawancara kepada pengurus dan pendamping sertifikasi halal center UIN Palopo (data utama)

1. Bagaimana Halal Center UIN Palopo membantu pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal?
2. Bagaimana Halal Center UIN Palopo mempromosikan program pelatihan dan pendampingannya kepada pelaku usaha?
3. Berapa banyak pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Halal Center UIN Palopo?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pendampingan hingga produk dinyatakan halal?
5. Apa saja program yang dilakukan oleh Halal Center UIN Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Halal Center UIN Palopo dalam menjalankan tugasnya?
7. bagaimana halal center ini menghadapi kendala yang ada dalam menghadapi tugasnya, strategi apa saja yang anda lakukan?
8. Bagaimana Halal Center UIN Palopo mengukur keberhasilan programnya? Apa indikator keberhasilannya?
9. Apa saja kendala yang dihadapi Halal Center UIN Palopo dalam mendukung industri halal di Kota Palopo? (Sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur, kerjasama, persepsi pelaku usaha, dll.)
10. Apa saja rencana pengembangan Halal Center UIN Palopo ke depannya untuk lebih optimal mendukung industri halal di Kota Palopo?

Wawancara kepada pelaku industri halal (data pendukung)

1. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan yang diselenggarakan oleh Halal Center UIN Palopo? Jika ya, apa saja topik pelatihan atau pendampingan yang Anda ikuti?
2. Apa saja layanan yang pernah Anda gunakan dari Halal Center UIN Palopo? (misalnya: pelatihan, sertifikasi, konsultasi, dll.)

3. Apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pelatihan yang diberikan halal center UIN palopo?
4. Apakah pelatihan atau pendampingan tersebut membantu Anda dalam memenuhi standar halal?
5. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam memenuhi standar halal?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal setelah mengikuti pelatihan?
7. Apakah Anda merasakan peningkatan penjualan atau kepercayaan konsumen setelah mendapatkan sertifikasi halal dari Halal Center UIN Palopo?
8. Menurut anda seberapa besar peran halal center UIN palopo dalam mendukung industri halal dikota palopo
9. Apakah anda mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen setelah mendapatkan sertifikasi halal?
10. Apakah anda merasakan peningkatan penjualan setelah mendapatkan sertifikasi halal? Berapa persentasinya?
11. Bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Halal Center UIN Palopo?

Wawancara kepada konsumen (data pendukung)

1. Seberapa pentingkah sertifikasi halal bagi Anda dalam memilih produk?
2. Apa saja faktor yang Anda pertimbangkan dalam memilih produk halal?
3. Apakah Anda pernah menggunakan produk yang bersertifikat halal dari Halal Center UIN Palopo?
4. Apakah Anda merasakan perbedaan kualitas antara produk halal dan non-halal?
5. Apakah Anda bersedia membayar lebih mahal untuk produk halal?
6. Apakah anda pernah mendengar tentang halal center UIN palopo?
7. Apa pendapat anda tentang peran halal center UIN palopo dalam mendukung industri halal?

8. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau edukasi tentang produk halal dari Halal Center UIN Palopo?
9. bagaimana Anda menilai peran Halal Center UIN Palopo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal?



Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.1 Dokumentasi dengan pengurus dan pendamping sertifikasi halal UIN


Palopo



Gambar 4.2 Dokumentasi dengan para pelaku usaha



Gambar 4.3 Dokumentasi dengan para konsumen



Gambar 4.4 Data Foto Pendamping Halal Bersama Para Pelaku Usaha

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
 Telp/Fax : (0471) 320048, Email : dpmptsp@palopo.go.id, Website : http://dpmptsp.palopo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0201/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: TRIYA DEVI SAPUTRI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Jendral Sudirman Messemba Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2104010087

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN HALAL CENTER DALAM MENDUKUNG INDUSTRI HALAL: STUDI PADA HALAL CENTER IAIN PALOPO

Lokasi Penelitian	: Halal Center Institut Agama Islam Negeri Palopo
Lamanya Penelitian	: 21 Februari 2025 s.d. 21 Mei 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Damikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 24 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19630211 200312 1 002

Tertujuan Kepada Yth:

1. Wali Kota Palopo;
2. Daresen 1403 Sivik;
3. Kapokes Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik Signatur (BESN) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 4 : Riwayat Hidup



Triya Devi Saputri lahir di Enrekang pada 7 juni 2003 anak ke lima dari seorang ayah bernama Haruman dan ibu bernama Jumiat Alwi. Penulis berdomisi di kota Enrekang, sulawesi selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar (SD 26 Massemba) selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Enrekang di tahun yang sama yang selesai pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Enrekang mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2021 yaitu di Universitas Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.